

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian

Oleh :

Muhammad Ridwan Lubis¹

ABSTRAK

Kelancaran lalu lintas akan membawa kelancaran dalam segala usaha, sebaliknya jika lalu lintas tidak dapat menciptakan kelancaran dan keteraturan dengan baik maka banyak menimbulkan kemacetan dan kecelakaan yang pengaruhnya akan dialami pula dalam seluruh kehidupan masyarakat.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode telaah pustaka (*library research*) untuk mentelaah data-data sekunder dan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kelas I A Medan dan Polresta Medan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya kecelakaan lalu lintas di jalan raya disebabkan karena kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk mematuhi dan mentaati setiap peraturan lalu-lintas. Masyarakat selalu saja meletakkan kesalahan pada aparat penegak hukumnya (polisi) tanpa menyadari dan menfilter terlebih dahulu kesalahannya sendiri, memang untuk menciptakan ketenteraan dan keteraturan dalam berlalu-lintas di dalamnya harus ada hubungan kerjasama yang baik antara aparat penegak hukum dengan masyarakat itu sendiri, karena tanpa terjalinnya antara hak dan kewajiban para aparat penegak hukum dan masyarakat, maka mustahil akan tercipta ketenteraman, keteraturan dan kenyamanan dalam berlalu-lintas. Hal ini bukan pada saat ini saja sering terjadi di masyarakat tapi sudah sejak dahulu tentang kecelakaan lalu-lintas berkembang di Negara Indonesia.

Abstrack

Smooth traffic will bring smoothness in all efforts; otherwise, if traffic cannot create smoothness and regularity well, it causes

many congestion and accidents which may influence to all social life.

In writing this thesis, the author applies the method of literature review (library research) to examine secondary data and field research by doing research in the District Court Class I Medan and Medan Police.

The factors affecting the increase of traffic accidents on the highways are caused by people's lack of awareness and adherence to obey any traffic regulations. People always blame law enforcement officers (police) without realizing and filtering their own mistakes first. Indeed, to create the military and regularity in the traffic there must be a good cooperation between law enforcement officers and the people because without intertwining between the rights and obligations of law of the enforcement officers and the public, it is impossible to create tranquility, order and comfort in traffic. Such traffic accidents have happened since years ago and always increase up to now in Indonesia.

PENDAHULUAN

Kehidupan sehari-hari antara lalu lintas dan masyarakat tidak dapat dipisahkan sama sekali. Hal ini adalah disebabkan fungsi serta peranan dari lalu lintas itu sendiri yang merupakan salah satu sarana yang dapat mewujudkan serta memenuhi kepentingan masyarakat guna memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder. Kelancaran lalu lintas akan membawa kelancaran dalam segala usaha, sebaliknya jika lalu lintas tidak dapat menciptakan kelancaran dan keteraturan dengan baik maka banyak menimbulkan kemacetan dan kecelakaan yang pengaruhnya akan dialami pula dalam seluruh kehidupan masyarakat.

Begitu pula halnya dengan jalan raya merupakan suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala

¹ Dosen Tetap Fakultas Hukum UMNS

bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas.¹ selanjutnya jalan raya juga mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan hukum serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, maka jalan merupakan suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berbeda dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.

Sehubungan dengan betapa pentingnya jasa dari Polisi lalu lintas di tengah-tengah kehidupan masyarakat, maka dalam hal ini juga pemerintah berusaha untuk mengadakan pembangunan dan perbaikan-perbaikan serta pelebaran jalan-jalan, baik jalan yang menghubungkan pusat produksi dengan daerah pemasaran maupun jalan yang menghubungkan antara daerah dengan kota-kota besar, terutama jalan yang terdapat di tengah-tengah jantung kota yang lalu lintasnya sudah sangat padat.

Di samping itu tindak pidana kecelakaan lalu lintas membawa dampak buruk bagi masyarakat yaitu dengan semakin meningkatnya korban kecelakaan lalu lintas jalan raya, terutama di kota-kota besar yang memberi pekerjaan sehari-hari kepada Dinas Kepolisian dan secara tidak langsung juga kepada Jaksa dan Hakim. Maka dalam hal ini

perlu diketahui pokok-pokok dari peraturan yang berlaku khususnya di bidang lalu lintas.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya mengatur tentang masalah lalu lintas, khususnya bagi setiap pengemudi kendaraan bermotor (*bertuurder Van motor rijtuigen*).

Banyaknya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diberikan kepada mereka yang bertujuan untuk menyelamatkan lalu lintas di jalan raya, oleh karena itu ada suatu ketentuan yang secara umum melarang setiap pengemudi mobil atau kendaraan lain yang membahayakan lalu lintas di jalan raya, dalam hal ini disebut tindak pidana tersendiri.²

Sejalan dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi, khususnya jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat setiap tahun, hal ini jelas membawa konsekuensi bagi seluruh masyarakat baik bersifat positif maupun negatif. Transportasi yang dapat menghubungkan setiap daerah dengan kota-kota besar adalah merupakan dampak positif terhadap masyarakat guna memenuhi kebutuhan, terutama kepada masyarakat yang dalam kegiatan dan usaha sehari-harinya menggunakan jasa lalu lintas sebagai sarana. Di samping dampak positif yang ditimbulkan sehubungan dengan perkembangan lalu lintas itu, ada pula dampak negatif yang timbul dari akibat kemajuan lalu lintas itu. Dampak negatifnya adalah di samping semakin seringnya terjadi hambatan kelancaran lalu lintas di jalan-jalan, yang lebih

1 Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, CV. Mandar Madju, Bandung, 1990, h.1.

2 R.Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Eresio, Jakarta, 1994, h.264.

memprihatinkan lagi terutama timbulnya korban jiwa, baik meninggal dunia maupun cedera berat akibat kecelakaan lalu lintas dan kerugian materil yang cukup besar.

A. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas.

Dalam kehidupan sehari-hari kecelakaan lalu lintas adalah istilah yang sangat terkenal, apalagi dengan kemajuan teknologi pada saat sekarang ini, dan pola pikir manusia yang mulai meningkat sehingga segala keinginan harus dicapai secepat mungkin, walaupun mungkin langkah-langkah yang diambil tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga memungkinkan kecenderungan ketidak teraturan dalam berlalu lintas.

Kecelakaan itu artinya adalah tabrakan, sedangkan pengertian lalu lintas itu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, khususnya bab I bagian ketentuan umum berisikan gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan.

Dengan demikian kecelakaan lalu lintas adalah suatu keadaan dimana terjadinya tabrakan antara kendaraan yang satu dengan yang lainnya atau tabrakan antara kendaraan dengan orang, misalnya adalah kecelakaan antara roda 4 (empat) dengan roda 2 (dua) atau sebaliknya antara kendaraan roda 4 (empat) dengan orang yang sedang menyeberang di jalan raya.⁵

Apabila diartikan masing-masing dari pengertian lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, kendaraan itu

adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan. Kendaraan di sini terbagi atas dua macam yaitu :

- a. Kendaraan bermotor yaitu kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
- b. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang tidak memakai peralatan mesin pada kendaraan itu. Contohnya becak dayung, sepeda dan lain sebagainya.

Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu pelanggaran terhadap perundang-undangan tentang lalu lintas, dari pelanggaran tersebut salah satunya dapat berupa kecelakaan lalu lintas yang sifatnya dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri.⁶

Menurut Soerjono Soekanto: suatu kecelakaan lalu lintas mungkin terjadi dimana terlibat kendaraan bermotor di jalan umum. Di dalamnya terlibat manusia, benda dan bahaya yang mungkin berakibat kematian, cedera, kerusakan atau kerugian, disamping itu kecelakaan lalu lintas mungkin melibatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor saja.⁷

Pengertian kecelakaan lalu lintas menurut Ramdlon Naning adalah: “kecelakaan lalu lintas jalan adalah kejadian akhir pada suatu rangkaian peristiwa lalu lintas jalan, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran yang mengakibatkan kerugian, luka, atau jiwa maupun kerugian harta benda”.⁸

Persyaratan pidana pada umumnya meliputi persyaratan-persyaratan yang menyangkut segi perbuatan dan segi orang. Kedua segi tersebut terdapat dua asas yang

⁶ *Ibid*, h. 20

⁷ *Ibid*, h.21

⁸ Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung, 1990, h. 19

⁵ Soerjono Soekamto, *Op.Cit*, h.19

saling berpasangan yaitu asas legalitas yang menyangkut segi perbuatan dan asas culpabilitas atas asas kesalahan yang menyangkut segi orang. Asas legalitas menghendaki adanya ketentuan yang pasti lebih dahulu, sedangkan asas kesalahan menghendaki agar hanya orang yang benar-benar bersalah saja yang dapat dikenakan pemidanaan.

Perkara tindak pidana lalu lintas itu pada umumnya tidak ada kesengajaan, disini yang ada hanya unsur kealpaan. Pengenaan pidana kepada orang yang karena alpa melakukan kejahatan disebut dengan *Strict liability* artinya : Ada kejahatan yang pada waktu terjadinya keadaan mental terdakwa adalah tidak mengetahui dan sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan.

Namun meskipun demikian dia dipandang tetap bertanggung jawab atas terjadinya perkara yang terlarang itu, walaupun dia sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan yang ternyata adalah kejahatan. Aparat penegak hukum dapat juga melakukan tindakan represif yaitu tindakan yang pada prinsipnya didasarkan para peraturan perundang – undangan yang berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun dalam hal tertentu tindakan represif tidak harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dapat juga dibenarkan oleh Pengadilan.

Perkara lalu lintas termasuk jenis perkara pelanggaran. Pelanggaran lalu lintas tidak diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi ada yang menyangkut delik- delik yang disebut didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, misalnya :

- a. Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain (Pasal 359 KUHP)
- b. Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat (Pasal 360 KUHP)

Delik-delik lalu lintas ini disebut tersendiri karena dalam tahun tahun terakhir delik tersebut mendatangkan kerugian yang besar sekali terhadap orang dan harta benda.

Dalam praktek Polisi sebagai penyidik penegak hukum juga bisa menyelesaikan kasus yang menyangkut tindak pidana lalu lintas khususnya yang termasuk Pasal 359 KUHP, yaitu mengenai “ karena kealpaan “ adapun fungsi dari pasal itu menjelaskan unsur kesalahan yang berbentuk culpa dimana akibat yang berakibat matinya korban.

Polisi sebagai penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana lalu lintas khususnya yang termasuk Pasal 359 KUHP diluar Pengadilan ini kalau pelaku dan pihak korban sudah ada kesepakatan kehendak. Penyelesaian di dalam Pengadilan, apabila para pihak pelaku dan keluarga korban tidak ada kesepakatan kehendak untuk diselesaikan diluar Pengadilan, Polisi sebagai penyidik sesuai dengan tugasnya membuat berita acara tentang kejadiannya dan kemudian menyerahkan ke Jaksa penuntut Umum agar dilakukan penuntutan.

B. Gambaran Umum Tentang Pelaku dan Korban Tindak Pidana Lalu Lintas

Pelaku tindak pidana, biasanya dilakukan oleh orang. Setiap kejahatan yang terjadi akan menimbulkan korban. Secara konsep yang umum, tidak terdapat pengertian secara spesifik mengenai pelaku tindak pidana, akan tetapi dengan menggunakan perumusan beberapa ahli hukum, seperti

Roeslan Saleh, yang mengatakan bahwa pelaku tindak pidana merupakan kelakuan manusia dan diancam pidana dalam Undang-undang.

Pendapat lain dikemukakan oleh WPJ Pompe dalam Mulyatno, bahwa pelaku pidana merupakan orang melakukan perbuatan dan bersifat melawan hukum atau kesalahan. Dari kedua pendapat ini, maka pengertian pelaku tindak pidana adalah orang yang dengan memiliki unsur kesengajaan melawan hukum atau Undang-undang.⁹

Passal 55 KUHPidana menyebutkan :

- (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :
 - 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.
 - 2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya, keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.
- (2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

Berdasarkan Pasal 55 KUHPidana pelaku tindak pidana dalam hal peristiwa baik pidana kejahatan dan pelanggaran yang dihukum sebagai orang yang melakukan dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu:

- a. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi

elemen 'status sebagai pegawai negeri'.

- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya,
- c. Orang yang turut melakukan (*medepleger*), 'turut melakukan' dalam arti kata 'bersama-sama melakukan'. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk 'medepleger' akan tetapi dihukum sebagai 'membantu melakukan' (*medepligchtige*) tersebut dalam Pasal 56 KUHPidana..
- d. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*). Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, yang disebutkan dalam Pasal itu, artinya tidak boleh memakai jalan lain. Disini seperti halnya dengan 'suruh melakukan' sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya pada 'membujuk

⁹ Mulyatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h. 23

melakukan', orang yang dibujuk itu dapat dihukum juga sebagai pleger, sedang pada 'suruh melakukan', orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum.¹⁰

Pasal 56 KUHP menyebutkan :
Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan :

- 1.e. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu.
- 2.e. Barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Pelaku tindak pidana menurut Pasal 56 KUHPidana adalah: orang yang membantu melakukan (*medepligchtige*), jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang telah melakukan perbuatan 'sekongkol atau tadah' (*heling*) melanggar Pasal 480 KUPidana, atau peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221 KUHPidana.

Bantuan yang diberikan itu dapat berupa apa saja, baik moril maupun materiil, tetapi sifatnya harus hanya membantu saja, tidak boleh demikian besarnya, sehingga orang itu dapat dianggap melakukan suatu anasir atau elemen (perbuatan pelaksanaan) dari peristiwa pidana, sebab jika demikian, maka hal ini masuk golongan turut melakukan (*medeplegen*) dalam Pasal 55 KUHPidana.

Menurut UU RI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa pengertian korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Membahas masalah korban dapat menimbulkan arti yang bermacam-macam, karena yang dinamakan korban dapat diakibatkan oleh perbuatan manusia atau bukan perbuatan manusia. Korban yang diakibatkan oleh perbuatan manusia adalah seseorang yang menjadi korban karena disebabkan oleh perbuatan orang lain yang sengaja maupun yang tidak sengaja sehingga menyebabkan orang lain menjadi objek penderita. Selain itu orang bisa menjadi korban karena perbuatan sendiri yang sengaja atau tidak sengaja berperan serta dalam perbuatan kejahatan. Korban perlu dilindungi karena menjadi korban itu adalah nasib, sedangkan menjadi pelaku itu adalah pilihan.

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku didalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana untuk tindak pidana. Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang meresahkan masyarakat dalam melakukan interaksi dengan sesamanya dimana perbuatan tersebut mendapat tantangan dari pemerintah atau negara. Kejahatan merupakan tingkah laku yang melanggar

¹⁰ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 2005, h. 35

hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.¹¹

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana.¹² Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana.

Pertanggungjawaban dalam konsep hukum pidana merupakan sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*.¹³ Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.¹⁴

Dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu

dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.¹⁶

Kemampuan bertanggung jawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana."

¹¹ Kartini Kartono.. *Pathologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h.140

¹² Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011 h. 155

¹³ *Ibid* .

¹⁴ *Ibid* .

¹⁵ Mahrus Ali, *Op.Cit*, h. 156

¹⁶ Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 68

C. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Seseorang Melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas Sehingga Menyebabkan Korban Meninggal Dunia

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UULLAJ) adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda.

Terjadinya kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut seolah bekerja sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Semakin menjadi ketika manusianya sendiri terlihat tidak begitu mementingkan keselamatan nyawanya buktinya banyak pengendara motor yang ugal-ugalan tanpa mengenakan helm atau pengendara mobil yang menyepelekan kegunaan dari sabuk pengaman

Secara umum ada tiga faktor utama penyebab kecelakaan yaitu faktor pengemudi (*road user*), faktor kendaraan (*vehicle*), faktor lingkungan jalan (*road environment*). Kecelakaan yang terjadi pada umumnya tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan hasil interaksi antar faktor lain. Hal-hal yang tercakup dalam faktor-faktor tersebut antar lain:

1. Faktor Manusia

Manusia sebagai pengemudi memiliki faktor-faktor fisiologis dan psikologis. Faktor-faktor tersebut perlu mendapat perhatian karena cenderung sebagai penyebab potensial kecelakaan. Perilaku pengemudi berasal dari

interaksi antara faktor manusia dengan faktor lainnya termasuk hubungannya dengan unsur kendaraan dan lingkungan jalan.

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan. Hampir semua kejadian kecelakaan lalu lintas didahului dengan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku maupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pula pura-pura tidak tahu. Terjadinya kecelakaan lalu lintas karena kealpaan berasal dari sikap batin dari seorang pengemudi kendaraan, dalam hal ini kecelakaan juga bisa terjadi karena pengemudi kendaraan saat mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk atau sedang sakit, sedang dibawah pengaruh alkohol sehingga tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Faktor penyebab meningkatnya jumlah kecelakaan lalu-lintas yang sering terjadi pada saat sekarang ini yang disebabkan karena faktor manusia terdiri dari :²²

2. Kurangnya kesadaran hukum

Pada mulanya paham kesadaran hukum ini berasal dari diri warga masyarakat itu sendiri, yang merupakan faktor yang menentukan bagi sahnya hukum. Masalah kesadaran hukum timbul di dalam proses penerapan daripada hukum positif tertulis. Di dalam proses tersebut timbullah permasalahan, oleh karena adanya ketidaksesuaian antara

²² Hasil Wawancara Dengan Baslin Sinaga, Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Medan Tanggal 05 Juni 2013

dasar sahnya hukum (yaitu pengendalian sosial dari penguasa atau kesadaran warga masyarakat) dengan kenyataan dapat dipatuhinya (atau tidak ditaatinya) hukum positif tertulis tersebut. Merupakan suatu keadaan yang dicita-citakan atau dikehendaki, bahwa ada keserasian proporsional antara pengendalian sosial oleh penguasa, kesadaran warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis, bahwa tak ada hukum yang mengikat setiap warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Baslin Sinaga, Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Medan Tanggal 05 Juni 2013 disebutkan bahwa :

Setiap persoalan tentang masalah bagaimana setiap masyarakat dapat mengetahui dan memahami untuk siapa hukum itu sebenarnya dibuat, dan masyarakat harus merasakan dan menerima hukum tersebut. Masalah yang sama juga terungkap dari ajaran-ajaran yang berpendapat bahwa sahnya hukum ditentukan oleh kesadaran dari kelompok sosial. Apa yang ada dibelakang peraturan-peraturan, hal mana menyebabkan timbulnya faktor ketaatan terhadapnya. Bahkan menurutnya lagi, bahwa pembentukan hukum itu harus didasarkan pada tata kelakuan (mores) yang ada dan agar pembentukan hukum mempunyai kekuatan, maka proses tersebut harus konsisten dengan tata kelakuan tersebut.²³

Apabila pembentuk hukum menciptakan peraturan-peraturan yang tidak cocok dengan kesadaran atau perasaan masyarakat, maka diharapkan akan timbul reaksi-reaksi yang negatif dari

masyarakat. Semakin besar pertentangan antara peraturan dengan kesadaran tersebut, semakin sulit untuk menerapkannya. Hal ini sudah tentu bahwa pembentukan hukum tersebut memperlakukannya dengan paksa, dan akibatnya semakin meningkat biaya-biaya sosial yang dikeluarkan. Sebaliknya, apabila peraturan-peraturan tadi sesuai dengan kesadaran masyarakat, maka masalah-masalah di dalam penerapannya hampir tidak ada. Sehingga adanya kecenderungan yang sangat kuat, sehingga menyebabkan terjadinya suatu keserasian yang proporsional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat yang bersangkutan.

Dengan demikian, maka masalah kesadaran hukum tersebut perlu mendapat sorotan yang lebih mendalam di Indonesia sebagai suatu negara sedang berkembang yang menuju ke masa era globalisasi yang nyata. Akan tetapi perlu diakui, bahwa disamping masalah-masalah kesadaran hukum, maka ada faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Hal ini disebabkan, oleh karena sikap warga masyarakat terhadap hukum juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kepentingan dan pengertian yang mantap tentang hukum oleh organ-organ administratif. Justru faktor-faktor tersebut memperkuat kebutuhan untuk pengadaan penelitian terhadap masalah kesadaran hukum.

Jadi kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau

²³ Hasil Wawancara Dengan Baslin Sinaga, Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Medan Tanggal 05 Juni 2013

nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.²⁴ Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

Suatu konsep lain yang erat hubungannya dengan kesadaran hukum atau yang mencakup kesadaran hukum, adalah konsepsi mengenai kebudayaan hukum (*legal culture*). Konsepsi ini secara relatif baru dikembangkan, dan salahsatu kegunaannya adalah untuk dapat mengetahui nilai-nilai terhadap prosedur hukum maupun substansinya.

3. Kurangnya kepatuhan terhadap hukum

Dalam bidang peraturan lalu lintas dan angkutan jalan raya tidak ada hubungan timbal balik antara taraf pengetahuan tentang peraturan dengan taraf pengetahuan tentang isi peraturan. Kebanyakan warga masyarakat tidak mengetahui adanya suatu peraturan, akan tetapi mengetahui isinya, oleh karena isinya sesuai dengan sistem nilai-nilai yang berlaku ini disebabkan karena adanya proses internalisasi. Maka dalam hal ini seseorang mematuhi kaedah-kaedah hukum oleh karena secara instrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan, yang hasilnya adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik yang pusat kekuatannya terletak pada

kepercayaan warga masyarakat terhadap tujuan kaedah-kaedah hukum bersangkutan.

Kepatuhan dapat terjadi kenapa proses internalisasi tampak pada kepatuhan tersebut, yaitu karena kebanyakan orang berbuat demikian dan demi kelancaran lalu-lintas. Dasar kepatuhan itu sekaligus menunjukkan adanya pengaruh yang positif dari pengetahuan tentang isi peraturan terhadap kepatuhan dari peraturan tersebut. Kepatuhan juga tampak tinggi dalam mengikuti peraturan tentang kelengkapan kendaraan bermotor dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan pada waktu terjadi kecelakaan, termasuk tanggung jawab terhadap kerusakan-kerusakan yang terjadi pada bagian atau pelengkap jalan maupun hal-hal yang harus dilakukan waktu kendaraan mengalami kerusakan.

Secara kuantitatif terlihat adanya kecenderungan bahwa pengetahuan tentang isi peraturan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan hukum. Ini disebabkan karena proses imitasi dan internalisasi, masih perlu diperhitungkan tentang masalah peranan penegak hukum (khususnya masalah bidang lalu – lintas).

Mekanisme pengawaan yang mantap dan pelaksanaannya yang menekankan pada cara-cara persuasif, juga memegang peranan yang penting dalam derajat atau taraf kepatuhan. Kepatuhan yang disebabkan karena takut pada sanksi

²⁴ Hasil Wawancara Dengan Baslin Sinaga, Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Medan Tanggal 05 Juni 2013

atau karena ada petugas, merupakan kepatuhan yang bersifat sementara selama sanksi benar-benar diterapkan dan kalau ada petugas yang mengawasi pelaksanaan peraturan. Hal semacam ini tampak pada alasan-alasan yang dikemukakan oleh sebagian dari masyarakat bahwa sebanyak 65,70 % yang mematuhi isi peraturan tentang lampu kuning itupun karena takut pada sanksi serta akan adanya polisi lalu-lintas. Kenyataan lain yang menunjang asumsi masyarakat adalah bahwa semua responden tidak mengetahui dengan tepat arti dan fungsi dari tanda garis-garis putih di jalan raya, dan pelanggaran terhadapnya dikenakan sanksi pidana.²⁵

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pengetahuan tentang isi peraturan menyebabkan terjadinya terhadap peraturan tersebut. Akan tetapi sukar untuk menetapkan secara pasti dewajat kepatuhan bagaimanakah yang akan dicapai dengan pengetahuan tersebut, oleh karena derajat kepatuhan juga tergantung pada teladan yang diberikan oleh pejabat hukum dan taraf kesempurnaan mekanisme pengawasan pelaksanaan peraturan.

4. Penegakan Hukum yang lemah

Pada umumnya aparat Kepolisian sering disebut dengan aparat penegak hukum, yang berarti mereka yang mengetahui tentang hukum. Penegak hukum adalah mereka yang langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam proses penegakan hukum. Penegak hukum tersebut menyerasikan antara lain, kaedah dan perilaku. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan pengertian dari kepolisian Republik Indonesia yaitu pasal 1 :

- (1) Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum kepolitisan.

Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 menyebutkan : "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi Pemerintah Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".

²⁵ Hasil Wawancara Dengan Baslin Sinaga, Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Medan Tanggal 05 Juni 2013

D. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia.

Menurut data statistik pada Kepolisian Resor Kota Medan dapat diketahui bahwa tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2016-2017 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Banyaknya Pada Tahun	
		2016	2017
1	jumlah laka	239	242
2	perk. selesai	158	122
3	korban m.d	128	82
4	korban l.b	223	187
5	korban l.r	86	86
6	rugi mat x rp. 1.000,-	Rp. 286.004 juta	Rp. 423.035 Juta
7	tabrak lari	33	54
8	terungkap	-	6

Sumber : Pengadilan Negeri Klas I A Medan, 2016

Menurut sumber yang penulis dapatkan di Kasat Lantas Kepolisian Resor Kota Medan, bahwa angka kecelakaan lalu-lintas dalam tiap tahunnya yang sering terjadi di Kota Medan, mengalami perubahan. Misalkan saja dari tahun 2016 sampai dengan 2017 jumlah angka kecelakaan lalu-lintas mengalami kenaikan sekitar 17,3 %. Data ini

belum termasuk kasus tabrak lari. Kalau kasus tabrak lari pihak kepolisian sangat sulit untuk menemukan keterangan tentang data dari pihak yang berperkara. Disamping itu juga di Kasat Lantas Kepolisian Resor Kota Medan dan sekitarnya, ada kasus yang perkaranya hanya selesai ditingkat Kepolisian saja, tetapi ada juga yang perkaranya sampai ke tingkat pengadilan, hal ini tergantung dari seberapa berat perkaranya, dan hal ini juga dalam setiap tahun tidak sama.

Terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggal dunia pada umumnya tidak ada unsur kesengajaan dan yang ada unsur kealpaan. Oleh karena itu antara pelaku dan pihak keluarga korban biasanya saling menyadari sehingga dalam menyelesaikan perkara mereka memilih di luar pengadilan atau dengan cara damai. Jadi secara ringkas bentuk penyelesaian perkara lalu lintas di luar pengadilan dengan cara damai maksudnya antara pelaku dan pihak keluarga korban sepakat setelah mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan.

Polisi lalu lintas sebagai penyidik dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas harus melihat dahulu sebab-sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, sehingga dapat tidaknya perkara tersebut diselesaikan di luar pengadilan atau harus melalui pengadilan. Polisi dalam menentukan kriteria tersebut harus mempunyai dasar keahlian khusus dibidang lalu lintas karena polisi tersebut dalam menangani perkara tersebut harus dapat menyelesaikan dengan baik dan adil. Adapun dalam hal tersebut berkaitan langsung dengan cara

penyelesaiannya, apabila dapat dibuktikan karena kealpaan pelaku dan korban dianggap bersalah maka dapat diselesaikan di luar pengadilan dan sebaliknya apabila kesalahan dari pelaku maka polisi selaku penyidik akan melimpahkan perkara tersebut ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan dan selanjutnya harus diselesaikan melalui pengadilan.

Pada prinsipnya setiap perkara lalu lintas yang sampai menimbulkan korban meninggal dunia adalah merupakan perkara pidana dan harus diselesaikan melalui pengadilan. Tetapi dalam prakteknya tindak pidana kecelakaan lalu lintas dapat juga diselesaikan di luar pengadilan. Adapun yang dimaksud penyelesaian di luar sidang pengadilan adalah penyelesaian perkara secara kekeluargaan yaitu antara pelaku dengan keluarga korban untuk melakukan perdamaian.²⁸

Dalam praktek sehari-hari Polisi sebagai penyidik khususnya dalam menangani perkara lalu lintas yang menyebabkan luka-luka maupun meninggal dunia pada diri orang lain dapat menerima penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan meskipun perkara tersebut termasuk delik biasa. Hal ini timbul karena undang-undang tidak dapat menampung semua perbuatan yang ada dimasyarakat.

Hukum kebiasaan seringkali lebih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut pendapat Iswanto : Penyelesaian

perkara secara damai perkara tindak pidana lalu lintas jalan yang berakibat korban mati atau luka berat secara yuridis dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana. Namun penyidik dan jaksa cenderung dapat menerima penyelesaian secara damai antara pembuat dan korban atau keluarga korban.²⁹

E. Penutup

Faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya kecelakaan lalu lintas di jalan raya disebabkan karena kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk mematuhi dan mentaati setiap peraturan lalu-lintas. Masyarakat selalu saja meletakkan kesalahan pada aparat penegak hukumnya (polisi) tanpa menyadari dan menfilter terlebih dahulu kesalahannya sendiri, memang untuk menciptakan ketenteraan dan keteraturan dalam berlalu-lintas di dalamnya harus ada hubungan kerjasama yang baik antara aparat penegak hukum dengan masyarakat itu sendiri, karena tanpa terjalinnya antara hak dan kewajiban para aparat penegak hukum dan masyarakat, maka mustahil akan tercipta ketenteraman, keteraturan dan kenyamanan dalam berlalu-lintas. Hal ini bukan pada saat ini saja sering terjadi di masyarakat tapi sudah sejak dahulu tentang kecelakaan lalu-lintas berkembang di Negara Indonesia.

Dalam proses penyelesaian dari tindak pidana kecelakaan lalu-lintas yang dimulai pada tahap penyidikan, penuntutan hingga persidangan pengadilan hampir sama dengan

²⁸ H Hasil Wawancara Dengan Baslin Sinaga, Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Medan Tanggal 05 Juni 2013asil Wawancara Dengan Agus Darmanto, Kasat Lantas Kepolisian Resor Kota Medan Tanggal 01 September 2012

²⁹ Iswanto, *Penyelesaian Damai Perkara Lalu – Lintas Salahi Ketentuan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2005, halaman 23

proses hukum bercara yang ada dalam KUHP. hanya perbedaannya terletak apakah sewaktu pemeriksaan di tingkat penyidikan kedua belah pihak ada melakukan suatu perdamaian atau tidak, karena perkara tindak pidana kecelakaan lalu-lintas jarang sekali dimunculkan di pengadilan apabila salah satu pihak tidak merasa puas atas pemeriksaan di tingkat kepolisian saja sehingga pihak yang dirugikan tersebut melanjutkan perkaranya sampai ke pengadilan, agar pihak yang dirugikan tersebut mendapatkan keadilan dalam hukum..

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di jalan raya bagi pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 359 KUHPidana adalah pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun, dapat juga diberikan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAFTAR BACAAN

A. Buku

- Chazawi. Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- , *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Hamzah. Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- Arief. Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998.
- Huda. Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Prakoso, Djoko, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Iswanto, *Penyelesaian Damai Perkara Lalu – Lintas Salahi Ketentuan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2005
- Kartono. Kartini, *Pathologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003.
- Ali. Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Mulyatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Prodjodikoro. R.Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Eresio, Jakarta, 1994
- Naning, Ramdlon, *Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung, 1990
- Soesilo. R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 2005
- Soekanto. Soerjono, *Polisi dan Lalu Lintas*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1990

-----, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana, Karya Anda, Surabaya,
1992.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002
Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia